




**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN BEJIHARJO  
KAPANEWON KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BEJIHARJO  
KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJIHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
  14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
  17. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2017 Nomor 4);
  18. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Milik Kalurahan Bejiharjo (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2018 Nomor 2);
  19. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejiharjo Tahun 2019 Nomor 2);
  20. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2021 Nomor 4);
  21. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 ( Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2022 Nomor 2);
  22. Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2021 Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Bejiharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Bejiharjo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJIHARJO  
dan  
LURAH BEJIHARJO

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	
a)	Pendapatan Asli Desa	Rp 59.840.000,00
b)	Transfer	Rp 6.343.433.394,00
c)	Pendapatan Lain-lain	<u>Rp 27.042.811,00+</u>
	Jumlah Pendapatan Desa	Rp 6.430.316.205,00
2	Belanja Desa	
a)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp1.453.663.866,84
b)	Bidang Pembangunan	Rp3.580.829.467,00
c)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 317.838.316,00
d)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 621.033.800,00
e)	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 529.421.500,00+</u>
	Jumlah Belanja	<u>Rp 6.502.786.949,84</u>
	Surplus/(Defisit)	(Rp 72.470.744,84)
3	Pembiayaan Desa	
a)	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 123.435.172,80
b)	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00-</u>
	Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp 123.435.172,80+</u>
	Silpa Tahun Berjalan	<u>Rp 50.964.427,96</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang  
terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Keuangan;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31  
Desember Tahun Anggaran 2022;
- Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan  
program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

**Pasal 3**


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Bejiharjo  
pada tanggal 15 Januari 2023

LURAH BEJIHARJO,



SIGIT WIBOWO NUGROHO

Diundangkan di Bejiharjo  
pada tanggal 15 Januari 2023  
CARIK BEJIHARJO,



ENI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN BEJIHARJO TAHUN 2023 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APBKAL  
PEMERINTAH KALURAHAN BEJIHARJO  
KAPANEWON KARANGMOJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

	Ref	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	C.2	Rp 156.000.000,00	Rp 59.840.000,00	Rp 96.160.000,00
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	Rp 1.237.662.000,00	Rp 1.237.662.000,00	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	Rp 250.157.000,00	Rp 252.239.050,00	-Rp 2.082.050,00
Alokasi Dana Desa	C.5	Rp 1.103.057.700,00	Rp 1.095.991.630,00	Rp 7.066.070,00
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	Rp 2.783.200.000,00	Rp 2.781.240.714,00	Rp 1.959.286,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	C.7	Rp 976.300.000,00	Rp 976.300.000,00	Rp -
Pendapatan Lain	C.8	Rp 29.175.000,00	Rp 27.042.811,00	Rp 2.132.189,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>Rp 6.535.551.700,00</b>	<b>Rp 6.430.316.205,00</b>	<b>Rp 105.235.495,00</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	C.9 Dan C.15	Rp 1.552.251.877,00	Rp 1.453.663.866,84	Rp 98.588.010,16
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 Dan C.15	Rp 3.594.133.653,00	Rp 3.580.829.467,00	Rp 13.304.186,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 Dan C.15	Rp 345.734.066,00	Rp 317.838.316,00	Rp 27.895.750,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 Dan C.15	Rp 621.867.800,00	Rp 621.033.800,00	Rp 834.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	C.13 Dan C.15	Rp 544.999.476,80	Rp 529.421.500,00	Rp 15.577.976,80
<b>JUMLAH BELANJA</b>	C.14	<b>Rp 6.658.986.872,80</b>	<b>Rp 6.502.786.949,84</b>	<b>Rp 156.199.922,96</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	C.15	<b>-Rp 123.435.172,80</b>	<b>-Rp 72.470.744,84</b>	<b>-Rp 50.964.427,96</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		Rp 123.435.172,80	Rp 123.435.172,80	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp -	Rp -	Rp -
<b>SELISIH PEMBIAYAAN</b>		<b>Rp 123.435.172,80</b>	<b>Rp 123.435.172,80</b>	<b>Rp -</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>-Rp 0,00</b>	<b>Rp 50.964.427,96</b>	<b>Rp 50.964.427,96</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kalurahan Bejiharjo  
Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2022

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Bejiharjo merupakan Kalurahan di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan keputusan Bupati No. 141/256/PG/KPTS/2021 Tanggal 16 Desember 2021, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Bejiharjo

1. Lurah : Sigit Wibowo Nugroho
2. Carik : Eni Lestari
3. Kaur Danarta : Wastini

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKal sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2022		Rp	50.964.427,96
Mutasi Potongan Pajak			
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	-	
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	321.164.716,00	
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	321.164.716,00	
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	-	
Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp	50.964.427,96	

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
a. Hasil Usaha	Rp 125.000.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp 93.000.000,00
b. Hasil Aset	Rp 11.000.000,00	Rp 9.940.000,00	Rp 1.060.000,00
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. PADesa Lain	Rp 20.000.000,00	Rp 17.900.000,00	Rp 2.100.000,00
	Rp 156.000.000,00	Rp 59.840.000,00	Rp 96.160.000,00

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 Adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 440.197.200,00	Rp 440.197.200,00	Rp -
Tahap 2	Rp 293.464.800,00	Rp 293.464.800,00	Rp -
BLT Dana Desa 12 bulan	Rp 504.000.000,00	Rp 504.000.000,00	Rp -
	Rp 1.237.662.000,00	Rp 1.237.662.000,00	Rp -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 47.732.100,00	Rp 39.578.500,00	Rp 8.153.600,00
Tahap 2	Rp 31.424.900,00	Rp 65.873.100,00	-Rp 34.448.200,00
	Rp 79.157.000,00	Rp 105.451.600,00	-Rp 26.294.600,00

Pagu perubahan Bagi hasil pajak dan retribusi yang terbaru belum dimasukkan dalam APBKAL Perubahan. Sehingga ada selisih sebesar Rp26.294.600,00

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	-	Rp 6.963.600,00	-Rp 6.963.600,00
Rp	-	Rp 6.963.600,00	-Rp 6.963.600,00

Pagu Kekurangan bagi hasil pajak tahun 2021 di Kalurahan Bejiharjo sebesar Rp 5.999.200,00 dan pagu kekurangan bagi hasil retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp 964.400,00 belum sebbelum dimasukkan dalam perubahan APBKAL Tahun 2022.

c. Penerimaan Desa dari bagian dari hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	171.000.000,00	139.823.850,00	- 31.176.150,00
	171.000.000,00	139.823.850,00	- 31.176.150,00

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 91.921.000,00	Rp 91.309.400,00	Rp 611.600,00
Tahap 2	Rp 91.921.000,00	Rp 91.309.400,00	Rp 611.600,00
Tahap 3	Rp 91.921.000,00	Rp 91.309.400,00	Rp 611.600,00
Tahap 4	Rp 91.921.000,00	Rp 91.330.410,00	Rp 590.590,00
Tahap 5	Rp 91.921.000,00	Rp 91.351.420,00	Rp 569.580,00
Tahap 6	Rp 91.921.000,00	Rp 91.351.420,00	Rp 569.580,00
Tahap 7	Rp 91.921.000,00	Rp 91.351.420,00	Rp 569.580,00
Tahap 8	Rp 91.921.000,00	Rp 91.351.420,00	Rp 569.580,00
Tahap 9	Rp 91.921.000,00	Rp 91.351.420,00	Rp 569.580,00
Tahap 10	Rp 91.921.000,00	Rp 91.330.410,00	Rp 590.590,00

Tahap 11  
Tahap 12

Rp	91.921.000,00	Rp	91.330.410,00	Rp	590.590,00
Rp	91.926.700,00	Rp	91.315.100,00	Rp	611.600,00
Rp	1.103.057.700,00	Rp	1.095.991.630,00	Rp	7.066.070,00

Alokasi Dana Desa terdapat perbedaan antara Anggaran dan Realisasi sebesar Rp. 7.066.070 dikarenakan untuk pembayaran BPJS Kesehatan 1% yang dibayarkan langsung dari BKAD.

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Dana Keistimewaan DMB Tahap 1	495.910.000	495.910.000	-
Dana Keistimewaan DMB Tahap 2	504.090.000	504.090.000	-
Dana Keistimewaan Pembangunan Papan Penanda Keistimewaan	63.000.000	63.000.000	-
Dana Keistimewaan Padat Karya	175.000.000	175.000.000	-
Dana Keistimewaan Balai Budaya Tahap 1	772.600.000	772.600.000	-
Dana Keistimewaan Balai Budaya Tahap 2	772.600.000	772.600.000	-
Pengembalian Silpa Danaais DMB	-	1.959.286	-
	2.783.200.000	2.781.240.714	1.959.286

Silpa Danaais DMB sejumlah Rp 1.959.286,00 dikembalikan ke Rekening BPKA DIY pada tanggal 23 Desember 2022.

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Tahap 1 DP3AKBPM	Rp 487.900.000,00	Rp 487.900.000,00	Rp -
Tahap 1 ( DPU PRKP)	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
Tahap 1 ( Dinas Pertanian )	Rp 133.400.000,00	Rp 133.400.000,00	Rp -
Tahap 2 ( DP3AKBPM )	Rp 155.000.000,00	Rp 155.000.000,00	Rp -
Tahap 2 ( DPU PRKP)	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -
	976.300.000,00	976.300.000,00	Rp -

8. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	Rp 18.000.000,00	Rp 17.000.000,00	-Rp 1.000.000,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	Rp -	Rp -	Rp -
Bunga Bank	Rp 11.175.000,00	Rp 10.042.811,00	Rp 1.132.189,00
Pendapatan Lain Desa yang sah	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 29.175.000,00	Rp 27.042.811,00	Rp 1.132.189,00

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	Rp 1.044.794.388,16	Rp 1.035.803.881,84	Rp 8.990.506,32
Belanja Barang dan Jasa	Rp 362.032.488,84	Rp 273.822.185,00	Rp 88.210.303,84
Belanja Modal	Rp 145.425.000,00	Rp 144.037.800,00	Rp 1.387.200,00
	Rp 1.552.251.877,00	Rp 1.453.663.866,84	Rp 98.588.010,16

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 880.558.603,00	Rp 868.734.353,00	Rp 11.824.250,00
Belanja Modal	Rp 2.712.052.050,00	Rp 2.710.572.114,00	Rp 1.479.936,00
Belanja Tidak Terduga	Rp 1.523.000,00	Rp 1.523.000,00	Rp -
	Rp 3.594.133.653,00	Rp 3.580.829.467,00	Rp 13.304.186,00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	217.249.066,00	189.353.316,00	Rp 27.895.750,00
Belanja Modal	Rp 128.485.000,00	Rp 128.485.000,00	Rp -
	Rp 345.734.066,00	Rp 317.838.316,00	Rp 27.895.750,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 453.412.800,00	Rp 452.578.800,00	Rp 834.000,00
Belanja Modal	Rp 168.455.000,00	Rp 168.455.000,00	Rp -
	Rp 621.867.800,00	Rp 621.033.800,00	Rp 834.000,00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa				Rp	-
Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut:					
		Anggaran	Realisasi		(Lebih)/ Kurang
Belanja Tidak Terduga	Rp	544.999.476,80	Rp 529.421.500,00	Rp	15.577.976,80
Belanja Modal	Rp	-	Rp -	Rp	-
	Rp	544.999.476,80	Rp 529.421.500,00	Rp	15.577.976,80
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi					
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:					
		Anggaran	Realisasi		(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai					
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp	40.950.000,00	Rp 40.572.000,00	Rp	378.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp	876.144.600,00	Rp 869.476.798,32	Rp	6.667.801,68
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp	60.705.788,16	Rp 58.761.083,52	Rp	1.944.704,64
Tunjangan BPD	Rp	53.950.000,00	Rp 53.950.000,00	Rp	-
Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	Rp	13.044.000,00	Rp 13.044.000,00	Rp	-
	Rp	1.044.794.388,16	Rp 1.035.803.881,84	Rp	8.990.506,32
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp	345.415.054,84	Rp 285.750.901,00	Rp	59.664.153,84
Belanja Jasa Honorarium	Rp	545.025.000,00	Rp 532.825.000,00	Rp	12.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	11.450.000,00	Rp 9.400.000,00	Rp	2.050.000,00
Belanja Jasa Sewa	Rp	13.400.000,00	Rp 12.048.000,00	Rp	1.352.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	Rp	75.356.400,00	Rp 71.707.500,00	Rp	3.648.900,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	75.036.000,00	Rp 41.269.500,00	Rp	33.766.500,00
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	Rp	847.570.503,00	Rp 831.487.753,00	Rp	16.082.750,00
	Rp	1.913.252.957,84	Rp 1.784.488.654,00	Rp	128.764.303,84
Belanja Modal					
Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp	-	Rp -	Rp	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp	58.500.000,00	Rp 57.265.200,00	Rp	1.234.800,00
Belanja Modal Kendaraan	Rp	-	Rp -	Rp	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	2.070.673.000,00	Rp 2.069.508.214,00	Rp	1.164.786,00
Belanja Modal Jalan	Rp	904.851.550,00	Rp 904.384.000,00	Rp	467.550,00
Belanja Modal Jembatan	Rp	-	Rp -	Rp	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	Rp	94.142.500,00	Rp 94.142.500,00	Rp	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	-	Rp -	Rp	-
Belanja Modal Lainnya	Rp	26.250.000,00	Rp 26.250.000,00	Rp	-
	Rp	3.154.417.050,00	Rp 3.151.549.914,00	Rp	2.867.136,00
Belanja Tidak Terduga					
Belanja Tidak Terduga	Rp	546.522.476,80	Rp 530.944.500,00	Rp	15.577.976,80
	Rp	546.522.476,80	Rp 530.944.500,00	Rp	15.577.976,80
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)					
		Anggaran	Realisasi		(Lebih)/ Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan & operasional pemerintah desa	Rp	1.207.707.888,16	Rp 1.184.451.178,84	Rp	23.256.709,32
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp	158.636.000,00	Rp 128.867.100,00	Rp	29.768.900,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	10.950.000,00	Rp 10.350.000,00	Rp	600.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	156.014.088,84	Rp 122.758.088,00	Rp	33.256.000,84
Sub Bidang Pertanahan	Rp	18.943.900,00	Rp 7.237.500,00	Rp	11.706.400,00
	Rp	1.552.251.877,00	Rp 1.453.663.866,84	Rp	98.588.010,16
Bidang Pembangunan Desa					
Sub Bidang Pendidikan	Rp	58.600.000,00	Rp 58.600.000,00	Rp	-
Sub Bidang Kesehatan	Rp	250.592.500,00	Rp 241.937.500,00	Rp	8.655.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	2.899.518.750,00	Rp 2.896.619.214,00	Rp	2.899.536,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp	37.488.253,00	Rp 37.388.253,00	Rp	100.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp -	Rp	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp	1.764.150,00	Rp 300.000,00	Rp	1.464.150,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	-	Rp -	Rp	-
Sub Bidang Pariwisata	Rp	346.170.000,00	Rp 345.984.500,00	Rp	185.500,00
	Rp	3.594.133.653,00	Rp 3.580.829.467,00	Rp	13.304.186,00

<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>						
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp	14.205.000,00	Rp	7.105.000,00	Rp	7.100.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	291.258.316,00	Rp	291.258.316,00	Rp	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	18.745.750,00	Rp	2.950.000,00	Rp	15.795.750,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	21.525.000,00	Rp	16.525.000,00	Rp	5.000.000,00
	Rp	345.734.066,00	Rp	317.838.316,00	Rp	27.895.750,00
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	6.100.000,00	Rp	6.100.000,00	Rp	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	370.737.800,00	Rp	370.650.800,00	Rp	87.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	14.090.000,00	Rp	14.090.000,00	Rp	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp	23.225.000,00	Rp	23.000.000,00	Rp	225.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	207.715.000,00	Rp	207.193.000,00	Rp	522.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Rp	621.867.800,00	Rp	621.033.800,00	Rp	834.000,00
<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	37.999.476,80	Rp	23.222.500,00	Rp	14.776.976,80
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	3.000.000,00	Rp	2.199.000,00	Rp	801.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	504.000.000,00	Rp	504.000.000,00	Rp	-
	Rp	544.999.476,80	Rp	529.421.500,00	Rp	15.577.976,80

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 123.435.172,80	Rp 123.435.172,80	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 123.435.172,80	Rp 123.435.172,80	Rp -
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 123.435.172,80	Rp 123.435.172,80	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp -	Rp -	Rp -

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

	2021	2022	(Lebih)/ Kurang
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp 343.939.886,00	Rp 416.205.086,00	Rp 72.265.200,00
Gedung dan Bangunan	Rp 3.207.105.825,00	Rp 5.276.614.039,00	Rp 2.069.508.214,00
Jalan/Irigasi/Jembatan /Drainase	Rp 9.624.347.954,22	Rp 10.622.874.454,22	Rp 998.526.500,00
Jaringan/Instalasi	Rp 106.400.000,00	Rp 132.650.000,00	Rp 26.250.000,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 125.692.900,00	Rp 125.692.900,00	Rp -
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
Aset lainnya	Rp -	Rp 7.425.504,00	Rp 7.425.504,00
	Rp 13.407.486.565,22	Rp 16.581.461.983,22	Rp 3.173.975.418,00

Ada penambahan aset berupa Blik suara hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan surat Berita Acara Serah Terima

Nomor 028/275/BA/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 sejumlah 144 blik suara senilai Rp 7.425.504,00

Didalam belanja tidak terduga ada belanja modal mesin sebesar Rp 15.000.000,00

Rp 22.425.504,00

terdiri dari mesin chainsaw 3 unit senilai Rp 7.537.500,00 mesin genset 1 buah Rp 1.940.625,00 dan mesin pemotong rumput 1 buah

senilai Rp 1.350.000,00 sehingga menjadi nilai tambah aset milik kalurahan.

18. Penyertaan Modal Desa

3.151.549.914,00

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2021	2022	Penambahan/pengurangan
BUMDes Maju Mandiri	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	500.000.000,00	500.000.000,00	-
	-	-	-
	-	-	-